



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan – 20236

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 6005 .Sarpras/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

- MEMBACA/
MEMPERHATIKAN : 1. Surat permohonan YAYASAN MITRA PERSADA GETSEMANE Nomor 08/SD/YMPG/2018 tanggal 10 Januari 2018 Permohonan Izin Penyelenggaraan SD.
2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN MITRA PERSADA GETSEMANE
- MENIMBANG/
MENGINGAT : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SD SWASTA GETSEMANE
 2. Alamat Sekolah : Jl. Letjend Jamin Ginting KM 9.5 Gg Meliala/Bunga Herba I No. 10
 3. Kelurahan : Sempakata
 4. Kecamatan : Medan Selayang
 5. Kota : Medan
 6. Propinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : YAYASAN MITRA PERSADA GETSEMANE
 8. Akte Yayasan : Nomor 6, tanggal 25 Januari 2006, oleh YETTY ROSLIANA SEMBIRING, SH
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 18 APRIL 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DRS. H. HASAN BASRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580801 198103 1 007

Tembusan Yth :
1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara